



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2021/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris yang dilangsungkan secara elektronik, antara:

**H. Muh. Saleh Saiful, S.HI bin Saiful**, Laki-laki, Agama Islam, Umur 59 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Baru-Baru Utara, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai **Pembanding I**;

**H. Abd. Samid bin H. Ruddin**, Laki-laki, Agama Islam, Umur 75 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. S. Dg. Ngepe Balla Jaiya, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat II/**Pembanding II**;

**Drs. H. Muh. Dahlan bin H. Mustakim**, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Jl. H. Zainuddin Wahid, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat III/**Pembanding III**;

Hlm. 1 dari 19 hlm. Put. No. 173/Pdt.G/2021/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Haerana binti Saiful**, Perempuan, Agama Islam, Umur 71 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. K. H. Ahmad Dahlan, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat IV/Pembanding IV**;

**Hj. Suaebah binti H. Ruddin**, Perempuan, Agama Islam, Umur 81 Tahun, Tempat tanggal lahir Pangkep, 31-12-1939, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Komp. Hartaco Indah Blk. 3K No. 4, Kel. Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai **Penggugat V/Pembanding V**;

**Muhammad Saiful bin Muhayyang**, laki-laki, Agama Islam, Umur 39 Tahun, Tempat tanggal lahir Manado, 19-03-1981, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Duano, Kel. Duano, Kec. Suwawa Tengah, Kab. Bone Bolango Provinsi Gorontalo, sebagai **Penggugat VI/Pembanding VI**;

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding VI memilih alamat pada kantor Kuasa Hukumnya, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0005/SKA/2021/PA.Pkj tanggal 30 Oktober 2021 telah memberikan kuasa kepada Kaharuddin HN Lewa, S.H., dan Syamsul Bahri Nurdin, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/Konsultan Hukum "Kaharuddin HN Lewa, S.H. & Partners", yang beralamat di Jalan Perbatasan Maros-Pangkep, Desa Botolempangan, Kecamatan Bontoa, selanjutnya disebut sebagai **para Pembanding**;

Hlm. 2 dari 19 hlm. Put. No. 173/Pdt.G/2021/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melawan**

**Abd. Halik bin Saiful**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Drs. Zainuddin Wahid, Kelurahan Bonto Perak Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, semula sebagai Tergugat I sekarang **Terbanding I;**

**St. Fajeriani binti Muhammad**, Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. H. A. Sewang Dg. Muntu RT/RW. 001/002, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II/Terbanding II;**

**Hj. Hapsah binti Saiful**, Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan , Mengurus Rumah Tangga, Alamat Bonto Perak, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat I/Turut Terbanding I;**

**Hj. Haeriah binti H. Subair**, Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan , Mengurus Rumah Tangga, Alamat Barukang 2 Lorong 2 No. 15, Kelurahan Patingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat II/Turut Terbanding II;**

**Hj. Salmiah binti Muhammad**, Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perumahan Pao-Pao, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat III/Turut Terbanding III;**

Hlm. 3 dari 19 hlm. Put. No. 173/Pdt.G/2021/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Salbiah binti Muhammad**, Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Sultan Alauddin No. 59 Samping warung sop bintut depan pasar Pabaeng'baeng, Kelurahan Pabaeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV;**

**Hj. Salmah binti Muhammad**, Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perumahan Je'ne Tallasa, Desa Jene Tallasa, Kecamatan Pallangga, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat V/Turut Terbanding V;**

**Syamsuddin bin Muhammad**, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Barukang 2 Lorong 2 No. 15 , Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI**

**Muh. Arsyad bin Muhammad**, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Barukang 2 Lorong 2 No. 15, Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat VII/Turut Terbanding VI;**

**Rahmatullah bin Muhammad**, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Barukang 2 Lorong 2 No. 15 , Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding VIII;**

Hlm. 4 dari 19 hlm. Put. No. 173/Pdt.G/2021/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Takdir bin Halik**, Laki-laki, Agama Islam, Umur, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. KH. Ahmad Dahlan RT/RW. 003/003, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat IX/Turut Terbanding IX**;

**Nurung binti Muhammad**, Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Barukang 2 Lorong 2 No. 15, Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat X/Turut Terbanding X**;

**Hukmiah binti Muhammad**, Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Barukang 2 Lorong 2 No. 15, Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat XI/Turut Terbanding XI**;

**Sukma Paramita binti Muh. Sukri**, Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tekolabbua, Kelurahan Tekolabbua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat XII/Turut Terbanding XII**;

**Ahmad Rizal bin Muh. Sukri**, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tumampua, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat XIII/Turut Terbanding XIII**;

**Dinda Trisna binti Muh. Sukri**, Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Matahari, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat XIV/Turut Terbanding XIV**;

Hlm. 5 dari 19 hlm. Put. No. 173/Pdt.G/2021/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ahmad Saad bin Muh. Sukri**, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Baru-Baru Utara RT/RW. 003/001, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat XV/Turut Terbanding XV**;

**Aswar bin Muh. Sukri**, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kajuara, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat XVI/Turut Terbanding XVI**;

**Adni Mawa binti Muh. Suhur**, Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lorong II Jl. Setapak Talaka, Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, **Turut Tergugat XVII/Turut Terbanding XVII**;

**Muh. Adnan bin Muh. Suhur**, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Barukang II, Kelurahan Patingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat XVIII/Turut Terbanding XVIII**;

**Husnul Huna binti Muh. Suhur**, Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lorong II Jl. Setapak Talaka, Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat XIX;/Turut Terbanding XIV**;

**H. Aso**, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Bulu-Bulu RT/RW. 001/004, Kelurahan Angrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai **Turut Tergugat XX/Turut Terbanding XX**;

Hlm. 6 dari 19 hlm. Put. No. 173/Pdt.G/2021/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat IXV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, dan Turut Tergugat XIX memilih alamat pada kantor Kuasa Hukumnya, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0016/SKA/2021/PA.Pkj tanggal 23 Februari 2021 telah memberikan kuasa kepada Muh.Amir Saleh, S.H., M.H., Ichsan A. Satta, S.H., M.H., Hamdaningsih, S.H., M.H., dan Syamsuryani, S.H. Advokat yang berkantor pada kantor Hukum (Law Office) beralamat di Jl. Hertasning VI No.12 N, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut Para Tergugat; dan selanjutnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, dan Turut Tergugat XX, disebut **Para Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Hlm. 7 dari 19 hlm. Put. No. 173/Pdt.G/2021/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pangkajenne Nomor 0052/Pdt.G/2021/PA.Pkj. tanggal 15 September 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat.

## Dalam Pokok Perkara :

1.  
Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk Sebagian;
2.  
Menyatakan almarhumah Hj. Hamida Binti H. Hammado yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2019 sebagai pewaris.
3.  
Menyatakan :
  - (almarhum) H. Badorra bin Yunus (suami), selanjutnya bagiannya diserahkan kepada ahli warisnya, yang terdiri dari keponakan-keponakan almarhum H.Badorra bin Yunus karena saudara-saudara almarhum H. Badorra bin Yunus juga telah meninggal dunia, Adapun nama-nama ahli warisnya sebagai berikut:
    - Hj. Haeriah
    - H. Solle Abdullah
    - Dg. Simo
    - Dg. Jabe
    - Hj. Sitti Rabiah

Hlm. 8 dari 19 hlm. Put. No. 173/Pdt.G/2021/PTA.Mks



-  
Sewan Dg. Lanto  
-  
Hafisah  
-  
Hj. Samsinar  
-  
Masita  
-  
Ibrahim  
-  
Husain  
-  
Hasna  
-  
H.Waris  
-  
Hj. Nurlia Aswa  
-  
Hj. Fahrhani  
-  
Samsinar  
-  
H. Muh. Arifin  
-  
Hj. Madyan  
-  
Muh. Ichlas  
-  
Mulyati  
-  
Abd. Rahman

Hlm. 9 dari 19 hlm. Put. No. 173/Pdt.G/2021/PTA.Mks



-

Amri

-

Nurhasana

-

Nurhidaya

-

Nurhikma

-

Nurhayana

-

Nurhayani

-

Hj. Sitti Rahma

-

Hj. Syuhria

-

Herlina.

-

St Fajriani binti Muhammad, anak angkat (Tergugat II).

-

H. Muh.Dahlan bin H.Mustakim, saudara sepupu (Penggugat III).

-

Hj. Suaebah binti H.Ruddin, saudara sepupu (Penggugat IV).

-

H. Abd.Samid bin H.Ruddin, saudara sepupu (Penggugat II).

-

Hj.Hapsah binti H.Saiful, saudara sepupu, (Turut Tergugat I).

-

Haerana binti Saiful, saudara sepupu (Penggugat IV)

-

Abd.Halik bin Saiful, saudara sepupu (Tergugat I).



-  
H.Muh.Saleh Saiful bin Saiful, saudara sepupu (Penggugat I).

-  
(almarhumah) Hj. Sahara binti Mustakim, saudara sepupu, selanjutnya bagiannya diserahkan kepada ahli warisnya yang bernama Hj.Haeriah binti H.Subair (Turut Tergugat II);

-  
(almarhum) Muhayyang bin H.Saiful, saudara sepupu, selanjutnya bagiannya diserahkan kepada ahli warisnya bernama Muhammad Saiful bin Muhayyang (Penggugat VI);

Sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Hamida Binti H. Hammado.

4.

Menyatakan 1 (satu) hamparan tanah tambak/empang yang terletak dahulu Desa Sibatua sekarang Desa Bonto Perak dengan luas  $\pm$  47.900 M2 (empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus meter persegi) dengan NOP. 73.09.040.016.010.0020.0 atas nama H. Hammado dan berdasarkan Sertifikat

5.

Hak Milik No. 0027 Tahun 2003 dengan luas 46.400 M2 (empat puluh enam ribu empat ratus meter persegi) atas nama Hajja Hamida dan Haji Hammado dengan batas-batas sebagai berikut :

-  
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Subair;

-  
Sebelah Timur berbatasan tanah milik Hj. Marwah istri alm. H. Mappede;

-  
Sebelah Selatan berbatasan Parit-parit/ saluran air kecil;

-  
Sebelah Barat berbatasan Sungai;

Adalah harta peninggalan dari almarhumah Hj. Hamida binti H. Hammado (Pewaris) ;

Hlm. 11 dari 19 hlm. Put. No. 173/Pdt.G/2021/PTA.Mks



6.

Menetapkan bagian suami, anak angkat dan para ahli waris dzawil arham terhadap harta peninggalan sebagaimana tersebut pada diktum nomor 4 (empat) adalah sebagai berikut :

5.1. Suami Pewaris mendapat bagian  $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ ;

5.2. 1 (satu) orang anak angkat mendapat bagian  $\frac{1}{3} \times 6 = 2$ ;

5.3. Para Ahli waris dzawil arham mendapat bagian  $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ ;

7.

Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menyerahkan harta warisan almarhumah Hj. Hamida binti H. Hammado sebagaimana tersebut pada diktum nomor 4 (empat) kepada Ahli Waris almarhumah Hj. Hamida binti H. Hammado dalam keadaan kosong untuk dibagi sesuai bagian yang telah ditetapkan;

8.

Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

9.

Menghukum Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, para Penggugat/Pembanding tidak puas, dan menyatakan banding melalui Kuasa Hukumnya sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 0052/Pdt.G/2021/PA.Pkj, tanggal 30 September 2021 ;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan Memori Banding pada tanggal 21 Oktober 2021 sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 21 Oktober 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 25 Oktober 2021, dan para Tergugat/Terbanding melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 03 November 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding melalui

Hlm. 12 dari 19 hlm. Put. No. 173/Pdt.G/2021/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukumnya pada tanggal 05 November 2021.

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai surat pemberitahuan tanggal 15 November 2021 dan kepada Tergugat/Terbanding melalui Kuasanya pada tanggal 15 November 2021, tetapi baik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Makassar tertanggal 05 November 2021.

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: W20-A/3084/HK.05/XI/2021 tanggal 22 November 2021 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 173/Pdt.G/2021/PTA.Mks tanggal 22 November 2021;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini adalah dengan tataca Elektronik atau Court Elektronik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 sehingga walaupun permohonan banding diajukan pada hari ke 15 (lima belas) tetapi masih dalam masa banding sebagai wujud perkembangan hukum dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan ulangan Jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding perkara a quo telah diajukan masih dalam tenggat masa banding sehingga dengan demikian permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak berperkara pada Tingkat Pertama dalam kedudukannya sebagai Penggugat dan pihak Terbanding dalam kedudukannya sebagai sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat, maka sesuai pasal 61 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang

Hlm. 13 dari 19 hlm. Put. No. 173/Pdt.G/2021/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pembanding dan Terbanding adalah merupakan *persona standi in iudicio* dalam pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pangkajene dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebagai bagian penting dalam penyelesaian ber perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. demikian juga tentang kesempatan menempuh upaya mediasi telah berpedoman pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Muhammad Husni Lc sebagai mediator, namun usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 09 Maret 2021 sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara sebagaimana mestinya dan penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai yudex Facti maka untuk memberikan putusan yang adil dan benar pada Tingkat Banding perlu memeriksa ulang dan menelaah secara cermat seluruh pertimbangan dan isi putusan Majelis hakim Tingkat Pertama sekiranya didapatkan kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan hukum maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan Ulangan akan memperbaiki dan meluruskan sebagai Pengadilan Tingkat Banding;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat /Terbanding dalam mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat/Pembanding secara tertulis pada tanggal 23 Maret 2021 juga mengajukan Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*), sebagai berikut:

Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak dan tidak lengkap oleh karena Para Penggugat mengajukan gugatan waris sedang masih ada pihak-pihak yang harus diikut sertakan sebagai Penggugat atau Turut Tergugat baru sengketa yang dipersengketakan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, oleh karena jika Para Penggugat menggugat dengan bertindak

Hlm. 14 dari 19 hlm. Put. No. 173/Pdt.G/2021/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ahli Waris atau anak dari para Saudara Almarhumah Hj. So'na (Ibu Almarhumah Hj. Hamida) yang menyatakan diri selaku Ahli Waris pengganti mencari dan memburu harta warisan peninggalan dari Almarhumah Hj. Hamida dengan memohon pembagian warisan terhadap obyek sengketa yaitu tanah empang yang terletak di Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene Kab. Pangkep, luas 46.400 M2, sertifikat Hak Milik No. Nomor 0027 Tahun 2003 dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene Kab. Pangkep, namun Almarhumah Hj. Hamida telah menikah dengan H.Badorra Yunus (Suami Isteri), sehingga Hj. Hamida meninggal dengan meninggalkan suami bernama H. Badorra Yunus, kemudian belakangan H.Badorra Yunus meninggal pula pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Tumampua Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep tanggal 24 Februari 2020 No.11/KTKessos/III/2020, yang tentunya H.Badorra Yunus meninggalkan pula Ahli Waris, sehingga para Ahli Waris H.Badorra Yunus berhak bertindak sebagai Ahli Waris dalam hubungan perkawinan antara Almarhumah Hj. Hamida dengan Almarhum H. Badorra Yunus dalam perkara harta warisan (budel) ini, maka seharusnya menurut hukum Para Penggugat mengikut sertakan Para Ahli Waris Almarhum Drs.H. Badorra Yunus sebagai pihak baik selaku Tergugat ataupun Turut Tergugat, adapun ahli waris dari Almarhum Drs.H. Badorra Yunus dalam hal ini anak dari saudara-saudara Almarhum H. Badorra Yunus karena telah meninggal dunia yaitu:

1. H. Zubair meninggal dunia mempunyai anak yang masih hidup yaitu :
  - Hj. Haeriah
2. Dg. Puji meninggal dunia mempunyai anak yang masih hidup yaitu :
  - H. Solle Abdullah
3. Hj. Sitti Aminah meninggal dunia mempunyai anak yang masih hidup yaitu:
  - Dg. Simo
  - Dg. Jabe

Hlm. 15 dari 19 hlm. Put. No. 173/Pdt.G/2021/PTA.Mks



- Hj. Sitti Rabiah
- 4. Hj. Sitti Saenab meninggal dunia mempunyai anak yang masih hidup yaitu:
  - Sewan Dg. Lanto
  - Hafisah
  - Hj. Samsinar
- 5. Dg. Sega meninggal dunia mempunyai anak yang masih hidup, yaitu
  - Masita
- 6. H. Muh. Saleh meninggal dunia ( tidak ada anak)
- 7. Hj. Fatima meninggal dunia mempunyai anak yang masih hidup yaitu:
  - Ibrahim
  - Husain
  - Hasna
  - H.Waris
  - Hj. Nurlia Aswa
  - Hj. Fahriani
  - Samsinar
- 8. H. Muh. Atike Yunus meninggal dunia mempunyai anak yang masih hidup yaitu :
  - H. Muh. Arifin
  - Hj. Madyan
  - Muh. Ichlas
  - Mulyati
  - Abd. Rahman
  - Amri
  - Nurhasana
  - Nurhidaya
  - Nurhikma
  - Nurhayana
  - Nurhayani



9. Abd. Halik meninggal dunia mempunyai anak yang masih hidup
  - Hj. Sitti Rahma
  - Hj. Syuhria
  - Herlina.

Bahwa karena Para Penggugat tidak mengikutsertakan Para Ahli Waris Almarhum Drs.H. Badorra Yunus tersebut, maka gugatan Para Penggugat adalah cacat formil karena kurang pihak (plurium litis consortium) dan tidak lengkap, dengan dasar eksepsi ini gugatan Para Penggugat seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung R.I, No.2438K/ Sip/1980, *menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli Waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara.*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh para tergugat dan turut tergugat yang menyatakan bahwa gugatan ini kurang pihak karena tidak mengikutsertakan ahli waris dari almarhum Badorra, menurut majelis hakim bahwa gugatan yang diajukan oleh para penggugat dengan tidak mengikutsertakan ahli waris dari almarhum badorra sudah tepat karena disaat almarhumah Hj. Hamida meninggal dunia, Badorra masih hidup sehingga selama Badorra masih hidup saudara-saudara dan keponakan-keponakan H. Badorra tidak berhak menjadi ahli waris dari Hj. Hamida, sedangkan yang menjadi sengketa saat ini adalah harta peninggalan Hj. Hamida, saudara-saudara dan keponakan-keponakan H. badorra baru berhak memperoleh harta warisan Hj. Hamida melalui jalur H. badorra yang nota benenya adalah suami dari almarhumah Hj. Hamida setelah H. Badorra meninggal dunia, oleh karena disaat Hj. Hamida meninggal dunia H. badorra masih hidup, maka saudara dan keponakannya tidak ada hubungannya dengan harta peninggalan almarhumah Hj. Hamida tersebut. olehnya itu tidak memasukkan saudara dan keponakan H. Badorra sebagai pihak dalam perkara aquo adalah bukan merupakan cacat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil. karena yang kita bicarakan saat ini siapa yang menjadi ahli waris ketika almarhumah Hj. Hamida meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena eksepsi para Tergugat dan turut tergugat dianggap tidak beralasan maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan eksepsi para tergugat dan turut tergugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketika pewaris Hj. Hamida binti H. Hammado meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2019, meninggalkan ahli waris termasuk seorang suami yang bernama H. Badorra Bin Yunus yang merupakan ahli waris dzawil furudl, namun kemudian H. Badorra Bin Yunus meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2020, namun karena selaku pewaris H. Badorra bin Yunus tidak memiliki anak kandung/keturunan, melainkan hanya memiliki seorang anak angkat yang bernama St. Fajeriani binti Muhammad, sehingga sesuai ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam H. Badorra bin Yunus berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta warisan Hj. Hamida binti H. Hammado, namun karena beliau meninggal sebelum pembagian warisan Hj. Hamida binti H. Hammado, maka anak-anak dari saudara-saudara kandung Almarhum H. Badorra adalah Ahli Waris H. Badorra bin Yunus dan karenanya harus dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Noomor: 621K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977, yang kaidah hukumnya berbunyi dengan tidak dimasukkan seseorang sebagai pihak atau minimal di dudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu, maka subyek gugatan menjadi tidak lengkap;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat tidak mengikut sertakan Para Ahli Waris Almarhum Drs. H. Badorra Yunus dalam perkara ini, juga karena para Penggugat berasal keturunan Hj. Hamida binti H. Hammado dari pihak ibu, maka para Penggugat dalam gugatannya juga tidak menjelaskan

Hlm. 18 dari 19 hlm. Put. No. 173/Pdt.G/2021/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal ada atau tidaknya ahli waris Hj.Hamida binti H. Hammado dari jalur ayahnya yang bernama H.Hammado, terutama ada atau tidaknya saudara kandung/sebapak dari ayah dan anak laki-laki mereka (paman dan sepupu pewaris) yang termasuk dalam kelompok Ahli Waris *Ashabah* dan memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan Hj.Hamida binti H. Hammado, dibandingkan para Penggugat yang berkedudukan sebagai *Dzawil Arham* maka gugatan Para Penggugat adalah cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan tidak lengkap, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi para Tergugat dan para turut Tergugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk eksepsi selainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

## Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dan para turut Tergugat dikabulkan maka gugatan para Penggugat dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0052/Pdt.G/2021/PA.Pkj tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1443 Hijriyah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 R.Bg biaya perkara Pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I.

Menyatakan bahwa permohonan banding para Pemanding secara formal dapat diterima;

Hlm. 19 dari 19 hlm. Put. No. 173/Pdt.G/2021/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II.

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0052/Pdt.G.2021/PA.Pkj. tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1443 Hijriyah, dengan mengadili sendiri;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat dan para turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

### 1.

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

### 2.

Menghukum Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

## III.

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Azis, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangkala Amiruddin dan Drs. H. Rusman Mallapi S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar berdasarkan Penetapan Nomor 173/Pdt.G/2021/PTA.Mks, tanggal 22 November 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh Nasruddin, S. Sos., SH., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Hlm. 20 dari 19 hlm. Put. No. 173/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Drs. H. Abd. Azis, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sangkala Amiruddin

Drs. H. Rusman Mallapi S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nasruddin S.Sos, S.H., M.H.

**Perincian Biaya :**

1. Proses Penyelesaian Perkara	Rp.130.000
2. Redaksi	Rp. 10.000
3. Meterai	<u>Rp. 10.000</u>
Jumlah	Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)